

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2001 NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 1 TAHUN 2001

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Menimbang : a. bahwa Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Kalimantan Selatan sebagaimana diatur
pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 8
Tahun 1996 tentang kedudukan

Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, dipandang tidak sesuai lagi dengan maksud Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif.

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a konsideran ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1956 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan

Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi I Kalimantan Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 1996 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 1997 Seri D Nomor Seri 7 Tanggal 15 April 1997, dengan ketentuan bahwa hak-hak keuangan dan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah propinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 9 Januari 2001

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

H.M. SJACHRIEL DARHAM

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 9 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN


Dr. H. BADERANI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2001 NOMOR ...I

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 1 TAHUN 2001

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas